



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2010
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 109 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
10. Sub Unit adalah sub unit pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD.

11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas, terdiri atas:

- a. Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang;
- b. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
- c. Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang;
- d. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis;
- e. Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang;
- f. Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang;
- g. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati; dan
- h. Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah
dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang

Paragraf 1

Balai

Pasal 3

- (1) Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengujian dan pengembangan ternak sapi perah, hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan ternak sapi perah, hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan bibit ternak sapi perah, hijau ternak dan produk hasil produksi ternak.

- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang yaitu :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian, pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengujian, pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen;
 - d. menyelenggarakan pengujian ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak;
 - e. menyelenggarakan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan serta teknologi pascapanen;
 - f. menyelenggarakan percontohan pengelolaan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta pascapanen;
 - g. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pelayanan penerapan teknologi sapi perah;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pengembangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 4

- (1) Kepala Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, membina dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak;
 - d. menyelenggarakan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian

Pasal 6

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak; dan
 - b. pelaksanaan pengujian ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data *recording* ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengujian pola *breeding* ternak sapi perah, pengujian ternak sapi perah, hijauan makanan ternak dan hasil produksi ternak;
- e. melaksanakan pengujian pola *breeding* ternak sapi perah;
- f. melaksanakan pengujian mutu ternak sapi perah, hijauan makanan ternak dan pascapanen;
- g. melaksanakan pengujian aplikasi teknologi di bidang persusuan yang akan dikembangkan;
- h. melaksanakan pengelolaan percontohan budidaya ternak sapi perah dan teknologi yang dikembangkan.
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen;
 - e. melaksanakan pengelolaan budidaya ternak sapi perah, hijauan makanan ternak serta hasil produksi ternak pascapanen ;

- f. melaksanakan pengaturan distribusi ternak sapi perah, hijauan makan ternak dan hasil produksi ternak pascapanen;
- g. melaksanakan pengelolaan kesehatan ternak sapi perah dan kesehatan lingkungan;
- h. melaksanakan pengembangan dan pengolahan hasil produksi ternak pascapanen ;
- i. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pengembangan ternak sapi perah dan hijauan makanan ternak;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas

Paragraf 1

Balai

Pasal 8

- (1) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas;
 - d. menyelenggarakan pengujian mutu bibit ternak unggas dan teknologi perunggasan;
 - e. menyelenggarakan pengembangan perbibitan ternak unggas;
 - f. menyelenggarakan percontohan pengelolaan ternak unggas;

- g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pengembangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 9

- (1) Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas;

- d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas;
- e. menyelenggarakan pengujian dan pengembangan perbibitan ternak unggas percontohan pengelolaan ternak unggas;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian

Pasal 11

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu bibit dan pengujian teknologi ternak unggas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu bibit dan pengujian teknologi ternak unggas; dan
 - b. pelaksanaan pengujian mutu bibit dan pengujian teknologi ternak unggas.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu bibit dan pengujian teknologi ternak unggas;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data *recording* bibit ternak unggas;
 - d. melaksanakan pengujian pola *breeding* ternak unggas;
 - e. melaksanakan pengujian mutu bibit ternak dan hasil produk ternak unggas;
 - f. melaksanakan pengujian aplikasi teknologi di bidang perunggasan yang akan dikembangkan;
 - g. melaksanakan kegiatan percontohan perbibitan ternak unggas dan teknologi yang dikembangkan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan bibit ternak unggas dan hasil produksi ternak unggas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan bibit dan hasil produksi ternak unggas; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan bibit dan hasil produksi ternak unggas.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan bibit dan hasil produksi ternak unggas;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan perbibitan ternak unggas;
 - d. melaksanakan pengelolaan budidaya dan penetasan pengembangan bibit unggas;
 - e. melaksanakan pengaturan distribusi bibit dan hasil produksi ternak unggas;
 - f. melaksanakan penanganan kesehatan ternak unggas dan kesehatan lingkungan;
 - g. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pengembangan perbibitan ternak unggas;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang

Paragraf 1

Balai

Pasal 13

- (1) Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pelatihan peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan peternakan; dan
 - b. penyelenggaraan pelatihan peternakan.
- (3) Rincian tugas Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan peternakan;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pelatihan peternakan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan peternakan;
 - e. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan peternakan;
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknis peternakan;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Seksi Penyelenggaraan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 14

- (1) Kepala Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan peternakan; dan
 - b. penyelenggaraan pelatihan peternakan.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang;

- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan peternakan;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelatihan peternakan;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan peternakan; dan
 - b. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelatihan peternakan.
- (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Evaluasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan peternakan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pelatihan peternakan;
 - d. melaksanakan perencanaan pelatihan peternakan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kurikulum, silabi dan pengembangan metoda pelatihan peternakan;
 - f. melaksanakan evaluasi hasil penyelenggaraan pelatihan peternakan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pelatihan peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan peternakan; dan
 - b. pelaksanaan pelatihan peternakan.

(3) Rincian tugas Seksi Penyelenggaraan yaitu :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan peternakan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pelatihan peternakan;
- d. melaksanakan penyiapan alat bantu pelatihan, bimbingan kelas, bimbing lapangan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan pelatihan peternakan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis

Paragraf 1

Balai

Pasal 18

- (1) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengujian dan pengembangan perbibitan ternak sapi potong.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan ternak sapi potong; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian dan pengembangan perbibitan ternak sapi potong.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan sapi potong;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengujian dan pengembangan ternak sapi potong;

- d. menyelenggarakan pengujian mutu bibit dan teknologi ternak sapi potong dan hijauan makanan ternak dan hasil produksi ternak;
 - e. menyelenggarakan perbibitan ternak sapi potong dan hijauan makanan ternak;
 - f. menyelenggarakan kegiatan percontohan pengelolaan ternak sapi potong dan hijauan makanan ternak;
 - g. menyelenggarakan pengaturan dan distribusi bibit ternak sapi potong;
 - h. menyelenggarakan pengendalian kesehatan ternak sapi potong;
 - i. menyelenggarakan penyuluhan dan pelayanan pengembangan perbibitan ternak sapi potong;
 - j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pengembangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 19

- (1) Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengujian dan pengembangan bibit ternak sapi potong; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian dan pengembangan bibit ternak sapi potong.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan ternak sapi potong;
 - d. menyelenggarakan pengujian mutu dan pengembangan perbibitan ternak sapi potong;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian

Pasal 21

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu bibit dan teknologi ternak sapi potong serta hijauan makanan ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu bibit dan teknologi ternak sapi potong serta hijauan makanan ternak; dan
 - b. pelaksanaan pengujian mutu bibit dan teknologi ternak sapi potong serta hijauan makanan ternak.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu bibit dan teknologi ternak sapi potong serta hijauan makanan ternak;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data *recording* bibit ternak sapi potong dan hijauan makanan ternak;
 - d. melaksanakan pengujian pola *breeding* ternak sapi potong;
 - e. melaksanakan pengujian mutu bibit ternak sapi potong dan hijuan makanan ternak;
 - f. melaksanakan pengujian aplikasi teknologi sapi potong yang akan dikembangkan;
 - g. melaksanakan pengelolaan percontohan perbibitan ternak sapi potong dan teknologi yang dikembangkan;
 - h. melaksanakan pengelolaan laboratorium;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan bibit ternak sapi potong dan hijauan makanan ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan bibit ternak sapi potong dan hijauan makanan ternak; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan bibit ternak sapi potong dan hijauan makanan ternak.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan bibit ternak sapi potong dan hijauan makanan ternak;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan perbibitan ternak sapi potong;
 - d. melaksanakan pengelolaan budidaya bibit ternak sapi potong dan hijauan makanan ternak;
 - e. melaksanakan pengaturan distribusi bibit ternak sapi potong;
 - f. melaksanakan penanganan kesehatan ternak sapi potong dan kesehatan lingkungan;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pengolahan hasil produksi ternak sapi potong;
 - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pengembangan perbibitan sapi potong;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang

Paragraf 1

Balai

Pasal 23

- (1) Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengujian mutu pakan ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian mutu pakan ternak; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian mutu pakan ternak.
- (3) Rincian tugas Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian mutu pakan ternak;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan penyuluhan kegiatan pengujian mutu pakan ternak;
 - d. menyelenggarakan pengujian laboratorium terhadap sampel pakan ternak;
 - e. menyelenggarakan penetapan hasil laboratorium mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyiapan Sampel;
 - d. Seksi Pelayanan Teknik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 24

- (1) Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian mutu pakan ternak; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian mutu pakan ternak;
 - d. menyelenggarakan pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan Informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Penyiapan Sampel

Pasal 26

- (1) Seksi Penyiapan Sampel mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan sampel pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyiapan Sampel mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan petunjuk teknis penyiapan sampel pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak; dan
 - b. pelaksanaan penyiapan sampel pengujian mutu pakan ternak.
- (3) Rincian tugas Seksi Penyiapan Sampel yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyiapan Sampel;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penyiapan sampel pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
 - c. melaksanakan pengambilan, penerimaan dan pencatatan sampel pakan/bahan baku pakan ternak yang akan diuji secara laboratoris;
 - d. melaksanakan homogenisasi sampel pakan/bahan baku pakan ternak ;
 - e. melaksanakan pengemasan dan labelisasi sampel pakan/bahan baku pakan ternak;
 - f. melaksanakan pendistribusian sampel pakan/bahan baku pakan ternak yang akan diuji secara laboratoris;

- g. melaksanakan penyusunan bahan hasil pengujian pakan/bahan baku pakan ternak;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pelayanan Teknik

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian pakan/bahan baku pakan ternak secara laboratoris.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak; dan
 - b. pelaksanaan pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelayanan Teknik yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Teknik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengujian pakan/bahan baku pakan ternak;
 - d. melaksanakan pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak secara laboratoris;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisa hasil pengujian mutu pakan/bahan baku pakan ternak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang

Paragraf 1

Balai

Pasal 28

- (1) Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang penyidikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengujian obat hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan penyidikan penyakit hewan, obat hewan serta penyidikan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian dan penyidikan penyakit hewan, obat hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Rincian tugas Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan penyakit hewan, obat hewan serta penyidikan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan penyuluhan pelayanan penyidikan penyakit hewan dan obat hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyelenggarakan pengujian dan penyidikan penyakit hewan, obat hewan serta penyidikan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. menyelenggarakan pengujian penyakit hewan, obat hewan dan pangan asal hewan;
 - f. menyelenggarakan pengujian laboratorium sampel penyakit hewan, obat hewan dan pangan asal hewan.
 - g. menyelenggarakan diagnosa laboratoris penyakit hewan, obat hewan dan pangan asal hewan serta menyusun bahan rekomendasi teknis sertifikasi bebas penyakit;
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Penyakit Hewan dan Obat Hewan;
 - d. Seksi Pengujian Kesehatan Pangan Asal Hewan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 29

- (1) Kepala Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis penyidikan penyakit hewan dan obat hewan serta kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - b. penyelenggaraan penyidikan penyakit hewan dan obat hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian penyidikan penyakit hewan dan obat hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyelenggarakan pengujian dan penyidikan penyakit hewan dan obat hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole Lembang dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian Penyakit Hewan dan Obat Hewan

Pasal 31

- (1) Seksi Pengujian Penyakit Hewan dan Obat Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian laboratoris penyakit hewan dan obat hewan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Penyakit Hewan dan Obat Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian laboratoris penyakit hewan dan obat hewan; dan
 - b. pelaksanaan pengujian laboratoris penyakit hewan dan obat hewan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian Penyakit Hewan dan Obat Hewan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Penyakit Hewan dan Obat Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian penyakit hewan dan obat hewan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengujian penyakit hewan dan obat hewan;
 - d. melaksanakan pengambilan dan penerimaan sampel untuk pengujian penyakit hewan dan obat hewan secara laboratoris;
 - e. melaksanakan penyiapan pengujian penyakit hewan dan obat hewan;
 - f. melaksanakan pengujian penyakit hewan dan obat hewan secara laboratoris;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan hasil pengujian laboratorium penyakit hewan dan obat hewan;
 - h. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengujian Kesehatan Pangan Asal Hewan

Pasal 32

- (1) Seksi Pengujian Kesehatan Pangan Asal Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian laboratoris kesehatan pangan asal hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Kesehatan Pangan Asal Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian laboratoris kesehatan pangan asal hewan; dan
 - b. pelaksanaan pengujian laboratoris kesehatan pangan asal hewan.

- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian Kesehatan Pangan Asal Hewan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Kesehatan Pangan Asal Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian kesehatan pangan asal hewan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengujian kesehatan pangan asal hewan;
 - d. melaksanakan pengambilan dan penerimaan sampel pangan asal hewan yang akan diuji secara laboratoris;
 - e. melaksanakan penyiapan pengujian sampel pangan asal hewan;
 - f. melaksanakan pengujian laboratorium sampel pangan asal hewan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan hasil pengujian laboratorium terhadap sampel pangan asal hewan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Balai Pengembangan Perbibitan

Ternak Domba Margawati

Paragraf 1

Balai

Pasal 33

- (1) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengujian dan pengembangan perbibitan ternak domba.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan ternak domba; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian dan pengembangan perbibitan ternak domba.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan perbibitan ternak domba;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengujian dan pengembangan perbibitan ternak domba;
 - d. menyelenggarakan pengujian mutu bibit dan teknologi ternak domba dan hijauan makanan ternak;
 - e. menyelenggarakan pengembangan perbibitan ternak domba dan hijauan makanan ternak;
 - f. menyelenggarakan percontohan pengelolaan ternak domba dan hijauan makanan ternak;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pengembangan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 34

- (1) Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan bibit ternak domba; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian dan pengembangan bibit ternak domba.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati yaitu :

- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan ternak domba;
- d. menyelenggarakan pengujian dan pengembangan perbibitan ternak domba;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengujian

Pasal 36

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu bibit dan teknologi di bidang bibit ternak domba dan hijauan makanan ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu bibit dan teknologi bibit ternak domba serta hijauan makanan ternak; dan
 - b. pelaksanaan pengujian mutu dan teknologi perbibitan ternak domba serta hijauan makanan ternak.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengujian yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu dan teknologi bibit ternak domba serta hijauan makanan ternak;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan *data recording* bibit ternak domba dan hijauan makanan ternak;
 - d. melaksanakan pengujian pola *breeding* ternak domba;
 - e. melaksanakan pengujian mutu bibit ternak domba dan hijauan makanan ternak dan hasil produk ternak;
 - f. melaksanakan pengujian aplikasi teknologi di bidang ternak domba yang akan dikembangkan;
 - g. melaksanakan pengelolaan percontohan perbibitan ternak domba dan teknologi yang dikembangkan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan

Pasal 37

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan bibit ternak domba dan hijauan makanan ternak.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan bibit ternak domba dan hijauan makanan ternak; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan bibit ternak domba dan hijauan makanan ternak.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan bibit ternak domba dan hijauan makanan ternak;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan perbibitan ternak domba;
 - d. melaksanakan pengelolaan budidaya bibit ternak domba dan hijauan makanan ternak dan hasil produksi ternak;
 - e. melaksanakan pengaturan distribusi bibit ternak domba dan hasil produksi ternak domba;
 - f. melaksanakan penanganan kesehatan ternak domba dan kesehatan lingkungan;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pengolahan hasil produksi ternak domba dan kesehatan produk yang dihasilkan;
 - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pengembangan perbibitan domba;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan

Ternak Sapi Perah Bunikasih

Paragraf 1

Balai

Pasal 38

- (1) Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah; dan
 - b. penyelenggaraan perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah.
- (3) Rincian tugas Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
 - d. menyelenggarakan pengujian mutu bibit, teknologi inseminasi buatan dan *embrio transfer* ternak sapi perah;
 - e. menyelenggarakan pengembangan perbibitan dan inseminasi ternak sapi perah;
 - f. menyelenggarakan kegiatan percontohan perbibitan dan distribusi semen beku ternak sapi perah;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbibitan;
 - d. Seksi Pengembangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 39

- (1) Kepala Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian mutu bibit dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah; dan
 - b. penyelenggaraan pengujian mutu bibit dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian mutu bibit dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
 - d. menyelenggarakan pengujian mutu bibit dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Perbibitan

Pasal 41

- (1) Seksi Perbibitan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan teknologi perbibitan dan pengujian mutu bibit ternak sapi perah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis teknologi perbibitan dan pengujian mutu bibit ternak sapi perah; dan
 - b. pelaksanaan penerapan teknologi perbibitan dan pengujian mutu bibit ternak sapi perah.
- (3) Rincian tugas Seksi Perbibitan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perbibitan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian mutu bibit dan teknologi perbibitan ternak sapi perah;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan *data recording* bibit ternak sapi perah, inseminasi buatan dan *embrio transfer*;

- d. melaksanakan pengujian mutu bibit ternak sapi perah dan kualitas semen beku ;
- e. melaksanakan pengujian pola *breeding* ternak sapi perah;
- f. melaksanakan pengujian aplikasi teknologi perbibitan yang akan dikembangkan;
- g. melaksanakan pengelolaan percontohan perbibitan ternak sapi perah, teknologi inseminasi buatan dan *embrio transfer* yang akan dikembangkan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan

Pasal 42

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan bibit ternak sapi perah, distribusi, pemantauan dan pengendalian semen beku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan bibit ternak sapi perah, distribusi, pemantauan dan pengendalian semen beku; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan bibit ternak sapi perah, distribusi, pemantauan dan pengendalian semen beku.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan bibit ternak sapi perah, distribusi, pemantauan dan pengendalian semen beku;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan perbibitan ternak sapi perah;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan inseminasi buatan dan aplikasi teknologi *embrio transfer* ternak sapi perah, serta mutu produk ternak yang dihasilkan;
 - e. melaksanakan pengaturan distribusi bibit dan semen beku ternak sapi perah;

- f. melaksanakan penanganan kesehatan ternak sapi perah dan kesehatan lingkungan;
- g. melaksanakan pengelolaan percontohan perbibitan ternak sapi perah dan teknologi inseminasi buatan dan *embrio transfer* yang dikembangkan;
- h. melaksanakan pengelolaan kesehatan ternak dan lingkungan;
- i. melaksanakan kegiatan penyuluhan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 50 SERI D